

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan kontrak atau perikatan antara orang individu dengan individu lain atau kelompok orang dengan kelompok tertentu yang tunduk dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perikatan atau perjanjian yang dibuat para pihak, dalam Hukum Perdata perikatan atau perjanjian diatur dalam Pasal 1233 yang dimana perikatan lahir karna adanya persetujuan.

Perjanjian tidak hanya berlaku yang telah diatur dalam Hukum Perdata tetapi juga dalam dunia kerja dengan perusahaan, dalam dunia kerja perjanjian atau perikatan dapat diartikan kontrak kerja atau perjanjian kerja yang dimana antara pekerja dengan perusahaan atau pemberi kerja, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang kontrak kerja atau perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan atau pemberi kerja.

Pekerja sendiri dapat didefinisikan orang yang menginginkan pekerjaan yang layak untuk bertahan hidup memperoleh ekonomi untuk kehidupan sendiri maupun keluarga¹, Sedangkan Pemberi Kerja adalah orang yang membutuhkan seorang pekerja untuk berkerja didalam perusahaannya untuk memajukan perusahaannya dan memudahkan perusahaan untuk berkembang.

Perjanjian kerja setiap perusahaan memiliki perjanjian kerja untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha, dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja terbagi 2 jenis yaitu PKWT dan PKWTT, setiap perusahaan harus memperhatikan 2 jenis perjanjian kerja tersebut untuk

¹ Yuli Yuliana W, Sulastri, Aryanti Dwi R, "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja antara Perusahaan dan Tenagakerja di Perseroan Terbatas", Jurnal yuridis Vol 5 Nomor 2, Desember 2018, Halaman 187

terhindar dari resiko terjadinya perselisihan antara pengusaha dan pekerja.

PT Pusat Edukasi International memiliki sebuah perjanjian kerja yang dimana perusahaan ini merupakan tempat penulis melakukan kerja praktek, dalam melakukan kerja praktek penulis memandang bahwa dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh PT Pusat Edukasi International melanggar beberapa ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 2003, yaitu jenis perjanjian kerja yang di terapkan di perusahaan adalah PKWT bukan PKWTT, seharusnya untuk perkerjaan tetap diterapkannya perjanjian kerja PKWTT sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Jika PT Pusat Edukasi International keliru dalam menerapkan perjanjian kerja akan berakibatkan potensi munculnya berbagai macam permasalahan antara pengusaha dan pekerja sehingga untuk memperbaiki hal tersebut harus memperhatikan, Isi maupun Pasal-Pasal dalam perjanjian kerja harus dibuat jelas, akan tetapi sebaliknya dalam perjanjian kerja PT Pusat Edukasi International tidak ada pembagian sub-sub pasal atau poin-poin yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, tatacara pembayaran upah, dan waktu kerja sehingga dapat membingungkan pekerja dalam memahami kontrak kerja perusahaan padahal dalam Pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan memuat syarat-syarat hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja dan dalam Pasal 50 Hukum Ketenagakerjaan jenis perjanjian kerja dibagi 2 yaitu PKWT dan PKWTT, jika jenis perjanjian kerja perusahaan PKWTT maka perjanjian kerja yang dibuat perusahaan harus bersesuaian dengan Pasal 54 Hukum Ketenagakerjaan yang merupakan syarat-syarat yang memuat dalam perjanjian kerja, berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik mengangkat sebuah topik **“Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada PT. Pusat Edukasi International ”**

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja praktek adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) antara PT Pusat Edukasi International sebagai pelaku usaha dengan pekerja atau karyawan di PT. Pusat Edukasi International, yang beralamat di Ruko Nagoya Hill Blok R4-G5.

C. Tujuan Proyek

1. Menganalisa isi perjanjian kerja waktu tak tertentu perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
2. Memberikan pemahaman Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu kepada perusahaan bersesuaian dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
3. Memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha dan pekerja jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilanggar

D. Luaran Proyek

Luaran proyek adalah penyempurnaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT. Pusat Edukasi International dengan pekerja atau karyawan.

E. Manfaat Proyek

1. Memberikan pemahaman tentang PKWT dan PKWTT kepada perusahaan
2. Memberikan pemahaman dan pemberian upah dan waktu kerja lembur sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku
3. Melindungi dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja
4. Sebagai pedoman dalam membuat perjanjian kerja waktu tak tertentu bagi penerimaan karyawan baru.